

**KEPUTUSAN**  
**DEWAN KOMISARIS PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**  
**NOMOR: 16/SK/WK/DK/2022**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT**  
**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 11/SK/WK/DK/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk, telah diangkat Sdr. R Krisna Simbaputra sebagai anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- b. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. R Krisna Simbaputra sebagai anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dipandang perlu adanya penyesuaian kembali terhadap susunan keanggotaan Komite Audit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- c. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- d. Peraturan.../2

-2-

- d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
  - e. Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 11/SK/WK/DK/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
  - f. Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 13/SK/WK/DK/2022 tanggal 16 November 2022 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk
- Memperhatikan : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Sdr. R Krisna Simbaputra sebagai anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 11/SK/WK/DK/2022 tanggal 27 September 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan pikiran dan tenaganya selama menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Yodi Armawidiatmo sebagai anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang berasal dari luar unsur Dewan Komisaris dengan masa penugasan terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022 s.d. 30 November 2023, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-14/MBU/10/2021.
- KETIGA : Dengan pemberhentian dan pengangkatan dimaksud, maka susunan anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

-3-

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Salim	Ketua
2.	Ihda Muktiyanto	Anggota
3.	Yodi Armawidiatmo	Anggota

KEEMPAT : Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut:

- a. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor, termasuk di dalamnya perencanaan audit, jumlah auditor dan progres pelaksanaannya;
- b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
- e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
- f. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan Kinerja Perseroan dan informasi lainnya;
- g. Melakukan perencanaan dan penyusunan rekomendasi penyusunan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris untuk Tahun Buku berjalan;
- h. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan;
- i. Melakukan penelaahan atas kebijakan Perseroan yang termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan Sistem Informasi, Pengadaan Barang Jasa, Akuntansi, Mutu dan Pelayanan;
- j. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;

k. Melakukan.../4

-4-

- k. Melakukan tindak lanjut terhadap temuan Satuan Pengawas Intern dan *Area of Improvement Good Corporate Governance* yang menjadi kewenangannya;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA** : Terhadap anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris diberikan honorarium Organ Pendukung Dewan Komisaris sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 05/SK/WK/DK/2021 tanggal 25 April 2021 tentang Penyesuaian Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Dewan Komisaris ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 11/SK/WK/DK/2022 tanggal 27 September 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2022 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 November 2022

**Dewan Komisaris**

**PT Waskita Karya (Persero) Tbk**



**Heru Winarko**

**Komisaris Utama/Independen**

Tembusan, Yth.:

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN;
3. Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
4. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.